



KOMISI III
DPR RI

APA YANG PERLU KITA CERMATI DARI REVISI KUHP?

Halo, Sobat CWI!

Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) sedang dalam proses pembahasan untuk direvisi. Pembaruan KUHAP menjadi suatu keharusan untuk menjamin keseimbangan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai Kitab Undang-Undang, KUHAP mengatur tata cara persidangan, kewajiban aparat penegak hukum, serta mengatur hak terdakwa hingga saksi.

kira-kira, hal apa saja yang perlu jadi perhatian kita ya?



CATATAN TERHADAP
PEMBENTUKAN
RUU KUHAP

Menurut

**Koalisi Masyarakat Sipil
untuk Pembaruan KUHAP,
terdapat 9 isu krusial :**

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

01

Kejelasan tindak lanjut laporan tindak pidana dari masyarakat secara akuntabel

05

Peran advokat dan jaminan keberimbangan dalam proses peradilan pidana

02

Mekanisme pengawasan oleh pengadilan (judicial scrutiny)

06

Sistem hukum pembuktian dan alat bukti

03

Standar upaya paksa berdasarkan perlindungan HAM

07

Pembatasan sidang elektronik, livestreaming, dan jaminan asas peradilan terbuka untuk umum

04

Akuntabilitas pelaksanaan Teknik Investigasi Khusus

08

Akuntabilitas penyelesaian perkara di luar persidangan (RJ, Diversi, Mediasi Penal)

09

Jaminan pemenuhan hak tersangka, saksi, korban, kelompok rentan dan disabilitas

Perlu ada pembenahan dalam revisi KUHAP terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

KUHAP lebih berfokus pada tersangka dan terdakwa sehingga korban diperlakukan hanya sebagai saksi. Sementara itu, UU TPKS mengadopsi **pendekatan mengutamakan kepentingan korban.**

KUHAP belum mengatur secara khusus terkait perlindungan keamanan korban selama tahap penyidikan. Aspek perlindungan bagi korban kerap kali hanya bersandar pada kebijakan internal aparat penegak hukum (Usman & Jaya, 2024).



KUHAP saat ini belum sepenuhnya beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi sehingga tidak mencakup perlindungan saksi/korban secara spesifik seperti dalam **UU TPKS**, UU Perlindungan Anak dan lainnya. KUHAP juga belum mengakomodasi bukti digital sebagai alat bukti. Sebaliknya, **UU TPKS** dirancang dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban termasuk pendampingan korban, pendidikan tentang kekerasan seksual sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban dalam konteks kekerasan seksual (Usman & Jaya, 2024).

Revisi KUHAP diharapkan dapat lebih mengakomodasi kebutuhan korban dan tidak mengabaikan aspek-aspek penting yang telah diatur dalam UU TPKS.

RUU KUHAP diharapkan dapat menjadi awal akomodasi kebutuhan hukum yang lebih sensitif bagi korban, termasuk korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).

Meskipun sebenarnya UU TPKS yang *lex specialis* yang tidak dapat sepenuhnya diintegrasikan ke dalam revisi KUHAP, tetap masih diperlukan penguatan antara lain pada:

- perlindungan saksi/korban
- menjamin hak korban
- memperbaiki prosedur penyidikan sehingga berpihak pada korban

ini khususnya bagi kelompok rentan seperti kelompok disabilitas, korban trauma emosional dan korban dalam ancaman



Minimnya Transparansi Informasi dan Partisipasi Masyarakat

Pembahasan draf RUU KUHAP antara DPR RI dan Kementerian/Lembaga Negara dilakukan tertutup sejak Januari hingga Maret 2025. **Hal ini mengakibatkan tidak dilibatkannya berbagai pihak yang selama ini berkontribusi dalam sistem peradilan pidana** yaitu organisasi profesi, akademisi, advokat lembaga layanan korban, kelompok rentan, komunitas korban serta masyarakat sipil lainnya.

Selain itu, minimnya transparansi informasi terkait draf RUU KUHAP masih minim. **Rangkaian pembahasan RUU KUHAP sebelumnya, yaitu dari sejak 2004 sampai 2012 yang memuat materi progresif, hilang dalam substansi RUU KUHAP 2025.** Selain itu draf RUU KUHAP saat ini belum mengakomodir sembilan isu krusial di atas yang menjadi tuntutan koalisi.

Padahal, sebagai negara hukum yang menjunjung demokrasi, **lembaga legislatif bersama pemerintah perlu menjamin terbukanya ruang partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang.** Partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang telah diatur secara formal yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan di tengah proses legislasi yang tengah berlangsung.

Namun, memang **pembahasan tentang proses pembentukan kebijakan tidak dapat terlepas dari manifestasi negosiasi kepentingan politik partai-partai** yang duduk di lembaga legislatif bersama dengan pemerintah.

Untuk itu penting untuk kita terus mengawasi dan mengawal proses pembahasan RUU KUHAP yang merupakan dasar hukum proses peradilan pidana untuk **memastikan hadirnya partisipasi substantif berbagai kelompok masyarakat.**

**PR kita masih banyak, lho...
Awasi juga RUU PPRT, RUU TNI
dan RUU Polri.
Jangan kasih kendor!**

MASYARAKAT ADAT
BUKAN OBJEK PEMBANGUNAN,
TAPI SUBJEK YANG BERHAK
MENENTUKAN NASIBNYA SENDIRI!

#SahkanUU
#MasyarakatAdat

Referensi



Ferdianto, R. & Izzudin, H. (2025, April). Berebut Kewenangan berdalih Menjaga Keamanan. Tempo, Isu 14-20 April 2025, 42-44.

ICJR. “(Rilis Koalisi) Cek Kosong Pembaruan KUHP : 5 Alasan RUU KUHP Masih Belum Menjawab Masalah Sistemik Peradilan Pidana” (Maret 2025) <https://icjr.or.id/cek-kosong-pembaharuan-kuhap/>

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pembaruan KUHP. “Catatan Terhadap Pembentukan RUU KUHP”.

Nurtjahyo, Lidwina Inge (Ed.). 2021. Laporan Studi Dokumen Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi di Tengah Pandemi Covid-19 : Proses Pembentukan Undang-Undang dan Ruang Partisipasi Publik. Cakra Wikara Indonesia <https://cakrawikara.id/publikasi/buku/laporan-studi-dokumen-penguatan-partisipasi-publik-dalam-proses-legislasi-di-tengah-pandemi-covid-19-proses-pembentukan-undang-undang-dan-ruang-partisipasi-publik/>

Usman, L. C. W., & Jaya, I. (2024). Analisis Yuridis Kesenjangan Perlindungan Korban Pada Tahap Penyidikan (Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora, 1 (3), 476-488.

Waruwu, Riki Perdana Raya. “Urgensi Pembaruan KUHP : Mengapa Kita Membutuhkannya?” (Januari 2025). MARINews Mahkamah Agung <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/urgensi-pembaruan-kuhap-mengapa-kita-membutuhkannya-0z>

YLBHI. “Mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk Transparan dan Buka Partisipasi Publik Bermakna dalam Pembahasan dan Fokus pada 9 Masalah Krusial dai RUU KUHP” (April 2025) <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/mendesak-dpr-ri-dan-pemerintah-untuk-transparan-dan-buka-partisipasi-publik-bermakna-dalam-pembahasan-dan-fokus-pada-9-masalah-krusial-di-ruu-kuhap/>

Sumber foto :

Tempo.co

Forest Watch

Law-justice.co